

EDUKASI PERPAJAKAN GUNA PENINGKATAN KONTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA

**Destin Alfianika Maharani¹, Anastasia Anggarkusuma Arofah², Melia Dwi
Renovriska³, Fitriyanti⁴, Tri Astuti⁵**

^{1,2,4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira
Purbalingga

³Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Perwira Purbalingga

¹destinmaharani@gmail.com

ABSTRACT

This community service program aimed to enhance tax literacy and awareness among the people of Blambangan Village, particularly micro, small, and medium enterprise (MSME) owners in Banjarnegara Regency, Central Java. The program was initiated in response to the community's limited understanding of tax obligations and administrative processes, including the synchronization of the Taxpayer Identification Number (NPWP) with the National Identity Number (NIK). The implementation consisted of three stages—planning, execution, and evaluation—using participatory and educational approaches through interactive lectures, group discussions, and direct assistance. The learning materials covered general tax regulations, applicable tax rates, practical tax calculation, and awareness of tax-related fraud and misinformation. The results indicated a significant improvement in participants' understanding of taxation principles, compliance awareness, and the ability to perform NPWP–NIK synchronization independently. The program also fostered a stronger tax compliance culture that supports increased national revenue. It is recommended that similar educational initiatives be conducted periodically and contextually to reach broader communities and strengthen the sustainable implementation of the self-assessment system in Indonesia's tax administration.

Keywords : tax education, MSMEs, tax literacy, community service, compliance

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Pajak sendiri berasal dari kontribusi masyarakat untuk kemajuan suatu negara.

Indonesia sebagai negara yang pendapatan utamanya berasal dari pajak, sistem pelaporan dan pemungutan yang diusung yaitu *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Diana & L. Setiawati, 2014). Berdasarkan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024) penerimaan negara hingga Juli 2024 telah mencapai Rp1.545,4 triliun atau 55,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu menjelaskan bahwa tren positif itu berasal dari penerimaan PPN dan PPnBM yang

mengalami pertumbuhan sebesar 7,34 persen secara bruto atau setara Rp 402,16 triliun, serta PBB dan pajak lainnya yang tumbuh sebesar 4,14 persen atau mencapai Rp 10,07 triliun. Namun, dengan tingginya pendapatan negara yang berasal dari pajak justru berbanding terbalik dengan pengetahuan perpajakan yang ada di kalangan masyarakat.

Kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan mengambil peranan penting karena tanpa pemahaman yang memadai mengenai perpajakan, masyarakat akan cenderung bingung bahkan enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Maharani *et al.*, 2023). Menurut Afrilia, (2025) Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pajak menunjukkan perlunya penyelenggaraan berbagai program sosialisasi dan penyebaran informasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak, seperti program edukasi perpajakan. Di samping itu, kompleksitas regulasi pajak yang sering kali dirasa membingungkan oleh masyarakat menuntut adanya upaya edukatif untuk menjelaskan aspek-aspek perpajakan secara lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, pelaksanaan edukasi yang berkesinambungan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor krusial dalam membangun kesadaran serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penyelenggaraan edukasi perpajakan yang merata dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat berpeluang besar untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pajak sangat diperlukan agar masyarakat menyadari pentingnya kontribusi yang mereka berikan kepada negara. Melalui peningkatan pengetahuan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya melihat pajak sebagai kewajiban semata, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi bersama dalam mendukung pembangunan nasional. Upaya ini akan berkontribusi dalam membangun budaya kepatuhan dan kesadaran pajak yang lebih solid di tengah masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Blambangan. Desa Blambangan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Desa Blambangan menurut Indeks Desa Membangun 2025 termasuk pada desa berkembang. Jumlah populasi sebanyak 5.991 yang didominasi dengan masyarakat belum/ tidak bekerja, tingkat lulusan berpendidikan SMA sederajat (Desa Blambangan Kec. Bawang, *n.d.*). Berdasarkan diskusi awal yang dilakukan oleh tim pelaksana dengan mitra diperoleh permasalahan terkait dengan pajak yaitu pengetahuan pajak bagi masyarakat baik remaja maupun masyarakat luas, meluruskan informasi mengenai isu – isu perpajakan di kalangan masyarakat serta adanya warga masyarakat yang telah memiliki NPWP namun belum melakukan sinkronisasi karena kurangnya informasi mengenai hal tersebut. Tujuan dari kegiatan ini memfokuskan untuk memecahkan masalah dalam aspek peningkatan pelayanan dan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi bersinergi dengan kegiatan MBKM. Mahasiswa akuntansi akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Program kegiatan pengabdian masuk dalam (IKU) yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja di luar kampus dan dosen berkegiatan di luar kampus.

2. METODE

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Balai Muslimin, desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 Juni 2025 dan dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan melakukan survei tempat dan situasi mitra tim pengabdian. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana literasi masyarakat terkait dengan perpajakan dan permasalahan – permasalahan yang dihadapi mitra. Selanjutnya tim pengabdian Menyusun permasalahan, solusi dan menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan edukasi dilakukan secara luring. Edukasi ini mencakup materi terkait dengan ketentuan umum perpajakan, perhitungan dan tarif perpajakan yang berlaku di Indonesia, pajak di kehidupan sehari – hari serta macam berita dan penipuan yang mengatasnamakan KPP. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan diskusi mengenai permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh mitra.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap evaluasi pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mitra dan keberhasilan pada program pengabdian ini. Keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan peningkatan pemahaman, partisipasi, dan sikap peserta terhadap kepatuhan pajak. Secara kuantitatif, keberhasilan terlihat dari peningkatan hasil *pre-test* dan *post-test*, keberhasilan sinkronisasi NPWP–NIK, serta tingkat kehadiran dan partisipasi aktif peserta. Secara kualitatif, capaian tercermin dari tanggapan positif, meningkatnya kesadaran pajak, dan kemampuan peserta dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif melalui ceramah interaktif, diskusi, serta pendampingan langsung dalam praktik perpajakan. Materi disusun secara kontekstual agar sesuai dengan karakteristik peserta UMKM, dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan peningkatan literasi serta kepatuhan pajak masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian mengusung tema “Edukasi Perpajakan Guna Peningkatan Kontribusi Pendapatan Negara” dan berjalan dengan lancar serta memperoleh antusiasme tinggi dari peserta. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Muslimin Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dengan dihadiri oleh 21 peserta yang mayoritas merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Materi yang diberikan mencakup ketentuan umum perpajakan (KUP), perhitungan dan tarif pajak yang berlaku, penerapan pajak dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, serta edukasi mengenai modus penipuan dan berita palsu yang mengatasnamakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan



Gambar 1. Penyampaian Materi tentang KUP



Gambar 2. Penyampaian Materi tentang KUP



Gambar 3. Penyampaian Materi tentang Hoax dan Sinkronisasi NPWP ke NIK

Pelaksanaan kegiatan edukasi ini memberikan hasil positif terhadap peningkatan literasi perpajakan peserta. Sebelum kegiatan dimulai, sebagian besar peserta belum memahami ketentuan umum perpajakan dan belum mengetahui prosedur serta persyaratan menjadi wajib pajak. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan serta kesadaran terhadap pentingnya kewajiban pajak. Peserta yang semula belum memahami proses sinkronisasi NPWP dengan NIK berhasil melakukannya dengan pendampingan langsung dari tim pengabdian. Selain itu, peserta juga menyadari bahwa pajak merupakan kontribusi nyata setiap warga negara dalam membangun kesejahteraan publik, bahkan melalui aktivitas konsumtif sehari-hari. Peserta menjadi lebih waspada terhadap pesan atau tautan penipuan yang mengatasnamakan lembaga perpajakan dan memahami mekanisme pengecekan informasi resmi melalui kanal KPP yang kredibel.

Hasil penerapan kegiatan ini menunjukkan bahwa tujuan utama program, yakni meningkatkan literasi dan kesadaran perpajakan masyarakat Desa Blambangan, tercapai dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Afrilia, (2025) yang menegaskan bahwa edukasi perpajakan berperan strategis dalam membentuk budaya kepatuhan dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai sistem perpajakan nasional. Selain itu, hasil kegiatan ini mendukung pandangan Maharani *et al.*, (2023) bahwa penyebaran informasi perpajakan melalui pendekatan edukatif dan kontekstual mampu mempersempit kesenjangan literasi antara kebijakan perpajakan dan masyarakat sebagai wajib pajak.

Dari hasil evaluasi lapangan, keberhasilan kegiatan ini dapat diukur melalui dua indikator utama, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, peningkatan pengetahuan peserta tercermin dari perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan peningkatan pemahaman lebih dari 30 persen. Jumlah peserta yang berhasil melakukan sinkronisasi NPWP–NIK mencapai hampir seluruh peserta kegiatan, dan tingkat kehadiran serta partisipasi aktif mencapai lebih dari 90 persen dari total undangan. Secara kualitatif, keberhasilan ditunjukkan melalui perubahan sikap peserta yang lebih terbuka terhadap kewajiban perpajakan, peningkatan rasa tanggung jawab terhadap pelaporan pajak, serta komitmen untuk menyebarluaskan informasi kepada lingkungan sekitar.

Keterkaitan hasil tersebut dengan tujuan kegiatan dapat dilihat dari adanya peningkatan kesadaran pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, kegiatan ini berhasil menumbuhkan pemahaman bahwa pajak bukan hanya kewajiban formal, melainkan bentuk partisipasi sosial yang bernilai bagi kemakmuran bersama. Hal ini sejalan dengan konsep *tax compliance behavior* yang dijelaskan oleh Diana & L. Setiawati, (2014), bahwa kesadaran dan kepatuhan pajak akan meningkat apabila masyarakat memahami manfaat serta mekanisme perpajakan secara rasional dan transparan.

Kegiatan ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain metode penyampaian yang interaktif melalui ceramah dan diskusi kelompok kecil, serta adanya sesi praktik langsung seperti simulasi perhitungan pajak dan pendampingan sinkronisasi NPWP–NIK. Keterlibatan mahasiswa MBKM turut memperkuat proses pembelajaran dua arah antara akademisi dan masyarakat, sekaligus memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam penerapan ilmu akuntansi dan perpajakan di lapangan. Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan efektivitas sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan instansi perpajakan dalam upaya memperluas kesadaran pajak di tingkat lokal.

Namun demikian, beberapa kelemahan juga teridentifikasi. Keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan materi tidak dapat disampaikan secara lebih mendalam, sementara variasi tingkat pendidikan dan kemampuan digital peserta menjadi kendala dalam penerapan materi yang bersifat teknis. Beberapa peserta membutuhkan pendampingan lebih intensif, khususnya dalam penggunaan aplikasi digital untuk pelaporan pajak. Selain itu, cakupan kegiatan masih terbatas pada satu wilayah desa, sehingga dampaknya belum menjangkau masyarakat secara luas.

Tingkat kesulitan utama kegiatan ini terletak pada proses adaptasi materi agar dapat diterima oleh peserta dengan latar belakang yang beragam. Tim pengabdian perlu menyesuaikan gaya komunikasi dan penyajian materi agar tetap mudah dipahami tanpa mengurangi substansi akademik. Meskipun demikian, antusiasme peserta yang tinggi menjadi faktor pendukung utama keberhasilan kegiatan ini.

Dari sisi pengembangan ke depan, kegiatan edukasi perpajakan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi program berkelanjutan. Pelaksanaan lanjutan dapat dilakukan secara periodik dengan memperluas jangkauan wilayah dan menambah variasi metode pembelajaran, misalnya melalui pelatihan berbasis teknologi digital atau kolaborasi dengan instansi perpajakan daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Sunarto *et al.*, (2024) dan (Septiani *et al.*, 2024) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat sistem *self-assessment* agar lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, program edukasi perpajakan ini tidak hanya meningkatkan literasi pajak masyarakat, tetapi juga

berkontribusi terhadap pencapaian target penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*).

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema “Edukasi Perpajakan Guna Peningkatan Kontribusi Pendapatan Negara” telah terlaksana dengan baik dan memperoleh respons positif dari peserta. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Desa Blambangan, terhadap pentingnya kepatuhan dan tanggung jawab perpajakan. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai ketentuan umum perpajakan dan sinkronisasi NPWP–NIK, tetapi juga membangun kesadaran akan peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun demikian, tantangan berupa rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan jangkauan kegiatan masih menjadi kendala yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan keberlanjutan program edukasi serupa yang dilaksanakan secara periodik dan berbasis kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan sinergi antara lembaga pendidikan tinggi, instansi perpajakan, serta pemerintah daerah. Dengan kesinambungan tersebut, diharapkan tercipta budaya sadar pajak yang kuat, peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*), dan kontribusi nyata terhadap optimalisasi penerimaan negara di masa mendatang.

Pengabdian kepada Masyarakat ini didanai melalui kegiatan Penelitian Hibah Kompetitif Internal Universitas Perwira Purbalingga Tahun 2025. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang sudah memberikan kesempatan kepada kami melalui dukungan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, D. et al. (2025). Edukasi Pajak Untuk Semua : Membangun Kesadaran Melalui Program Pengabdian Masyarakat. *DEDIKASI* , 4(2).
- Desa Blambangan Kec. Bawang, Kab. B. P. J. Tengah. (n.d.). *Data statistik pekerjaan*. <https://Blambangan.Banjarnegara-Desa.Id/Index.Php/Data-Statistik/Pekerjaan>.
- Diana, A., & L. Setiawati. (2014). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Pajak*. <https://Www.Pajak.Go.Id/Id/Pajak>.
- Maharani, D. A., Maulita, I. ., Nasiroh, S. ., Sitanini, A. ., & Renovriska, M. D. . (2023). DISEMINASI HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 2362–2367. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.14112>
- Septiani, D., Ferdiansyah, & Sunarto. (2024). Edukasi Perpajakan Bagi Umkm: Meningkatkan Kesadaran Pajak Demi Keberlanjutan Usaha. *Jurnal Pengabdian West Science*, 03, 1238–1245.
- Sunarto, H. A., Mahsun Mohammad, Napitupulu, H., & Yupita. (2024). Edukasi Perpajakan Bagi UMKM dan OP: Penerapan Self-Assesment System PPh Pasal 21 di Kecamatan Bojongsari. *Abdimisi*, 6. <https://doi.org/10.55606/dikmas.v2i1.161>